



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR : 421/270/K-X/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA TRURICH 01 DESA  
SEPALA DALUNG KECAMATAN SESAYAP HILIR  
KABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pada jenjang pendidikan dasar negeri maupun swasta maka pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Tana Tidung harus dengan ijin bupati ;
- b. bahwa pendirian satuan pendidikan swasta Trurich '01 tersebut diatas pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1078 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;

Memperhatikan : Surat permohonan ijin mendirikan Sekolah Swasta Trurich 01 di Kabupaten Tana Tidung Nomor : 003/TRURICH/SK-YT/VIII 2015 dan berdasarkan hasil studi kelayakan Verifikasi Faktual mendirikan Sekolah Dasar Swasta Trurich 01 di Kabupaten Tana Tidung;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin mendirikan Satuan lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Trurich 01 di Desa Sepala dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Swasta Trurich 01 diberikan kewenangan dalam menggunakan pendanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) bersumber dari APBD dan APBN jika memungkinkan untuk diberikan ;

KETIGA : Satuan pendidikan Sekolah Dasar Swasta Trurich 01 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tideng Pale  
Pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI TANA TIDUNG,



H.UNDUNSYAH

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan di-Jakarta;
2. Kepala Disdikbudpora Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra di Tideng Pale
6. Inspektorat Kab.Tana Tidung di Tideng Pale.
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 421/270/K-X/2017  
TENTANG IJIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN SWASTA TRURICH  
DESA SEPALA DALUNG KEC  
SESAYAP HILIR KABUPATEN  
TIDUNG

IDENTITAS LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN LEMBAGA  
SEKOLAH SWASTA DASAR SWASTA TRURICH 01

| No | Nama Satuan Pendidikan                             | Alamat  | Tahun Berdirinya | Kecamatan                 |
|----|--|---|------------------|---------------------------|
| 1  | Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Trurich 01 | Alamat : Kompleks Teknik Utama Mandiri Estate Intan | 2013             | Sesayap Hilir Desa Sepala |

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH